CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO PASCA PERALIHAN PENGAWASAN DARI BAPPEBTI KE OJK TAHUN 2025

Rizka Asy Syifa

Email: 049074054@ecampus.ut.ac.id

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Abstract

Crypto asset trading in Indonesia is growing rapidly in line with high public interest in this digital investment instrument. However, this phenomenon also presents challenges in terms of consumer protection, particularly with the transition of supervision from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) in 2025. This change raises questions about the effectiveness of existing regulations in providing consumer protection. This study aims to analyze consumer protection in crypto asset trading following the transition of supervision and evaluate the implementation of regulations implemented by the OJK. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, examining laws and regulations, OJK policy documents, and relevant literature related to consumer protection and crypto asset trading. The results indicate that although regulations governing consumer protection exist, challenges remain in their implementation that need to be addressed to ensure maximum consumer protection. The study's conclusions suggest the need for regulatory refinement and increased oversight by the OJK to enhance consumer protection in crypto asset trading.
Keywords: Crypto assets, OJK, Consumer protection, Transition of supervision, Regulation.

Abstrak

Perdagangan aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan minat masyarakat yang tinggi terhadap instrumen investasi digital ini. Namun, fenomena ini juga memunculkan tantangan dalam hal perlindungan konsumen, terutama dengan adanya peralihan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto pasca peralihan pengawasan dan mengevaluasi implementasi peraturan yang diterapkan oleh OJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan OJK, serta literatur yang relevan terkait dengan topik perlindungan konsumen dan perdagangan aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, masih terdapat tantangan dalam penerapannya yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap konsumen. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan pengawasan oleh OJK guna meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto.

Kata kunci: Aset kripto, OJK, Perlindungan konsumen, Peralihan pengawasan, Regulasi.

PENDAHULUAN

Dunia aset kripto memang lagi ngebut banget perkembangannya beberapa tahun belakangan ini. Hal ini didorong oleh makin banyaknya orang yang tertarik ikut-ikutan investasi di dunia digital, biar tidak ketinggalan zaman. Tapi di balik gemerlap kemajuan ini, ada satu tantangan besar bagaiaman caranya perdagangan kripto bisa menjamin perlindungan konsumen Ini penting banget, terutama soal pengawasan dan penegakan hukumnya. Nah di tahun 2025 ini, Pemerintah Indonesia akhirnya ambil keputusan penting. Mereka memindahkan pengawasan perdagangan aset kripto. Yang tadinya diurus oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sekarang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini jelas jadi perubahan besar dalam cara pasar kripto diatur di Indonesia. Dasar hukumnya sudah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Peraturan ini secara resmi mengalihkan tugas mengatur dan mengawasi aset keuangan digital (termasuk kripto dan produk turunannya) dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia. Transisi penuh ini akan resmi berlaku mulai 10 Januari 2025 [1]. Perpindahan ini otomatis memunculkan pertanyaan: Apakah OJK bisa kasih perlindungan maksimal buat para investor kripto? Selama ini, regulasi kripto sering dianggap kurang jelas dan tegas. Memang, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh[2]. Mereka membahas dampak hukum dari perpindahan pengawasan ini,

[1] Bappebti, "Capaian Bappebti Tahun Lalu Jadi Pijakan Tingkatkan Peran PBK," *Siaran Pers* 2, no. 5 (2025)
[2] Beni Darmawan Hidayat and Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto Dari Bappebti Ke OJK Terhadap Pelaku Industri Dan Investor:(A Comparative Study)," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 888–99

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tapi fokusnya lebih ke dampak transisi regulasi pada pelaku industri dan investor, misalnya soal kebutuhan adaptasi, koordinasi antar lembaga, dan edukasi investor untuk mengurangi risiko. Namun demikian, penelitian itu belum mengupas tuntas soal perlindungan konsumen setelah pengawasan beralih. Padahal, isu perlindungan konsumen ini adalah mandat utama yang wajib dipenuhi OJK, apalagi setelah adanya aturan baru tersebut

Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap dengan menekankan analisis yuridis normatif perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto pasca peralihan pengawasan ke OJK, serta memberikan evaluasi atas efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Melihat banyaknya penipuan berkedok investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi untuk menarik calon investor, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan hukum. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian, sengketa, dan tindak pidana yang sering terjadi dalam investasi *Cryptocurrency* [3].

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan konsumen dapat terjamin setelah peralihan pengawasan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan terhadap para investor, khususnya investor ritel yang masih belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan aset kripto. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang detail produk, mekanisme perdagangan, faktor yang memengaruhi nilai aset, dan regulasi hukum kripto di Indonesia seringkali mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri dalam bertransaksi [4]. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto pasca peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK, serta mengevaluasi efektifitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan tersebut.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi konsumen di sektor perdagangan aset kripto. Hal ini penting karena menurut [5] "Hadirnya aset kripto di Indonesia masih terbilang sangat muda sehingga dapat berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat"(p.42). Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan bagi pelaku industri dan masyarakat terkait tantangan serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen di masa depan.

---

[3] Yovianda Arief Pratama, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA," *Jurnal Sosial Dan Sains* 3 (2024): 7–18

[4] Anthony Sutedja and Universitas Tarumanegara, "Peran Hukum Perdata Dalam Mengatur Perkembangan Kripto Aset Di Indonesia," *Journal of Universal Studies* 5, no. 1 (2025): 530–38.

[5] Fadhali, M. R., Lindawaty, P., & Sewu, S. (2024). Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, *10*(1), 39–55.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Fokus tulisan ini adalah pada aspek yuridis dan regulasi terkait perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto, khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK setelah peralihan pengawasan dari Bappebti. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada regulasi Indonesia dan aspek perlindungan konsumen yang berhubungan langsung dengan perdagangan aset kripto.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh tinjauan pustaka yang relevan, termasuk hasil penelitian terdahulu, buku, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen serta perkembangan regulasi terkait aset kripto. Salah satu penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh [6] mengenai tantangan hukum dalam regulasi transaksi kripto di Indonesia antara peluang dan risiko. Penelitian ini juga akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024 dan Peraturan OJK yang berlaku untuk perdagangan aset kripto.

DJKN Kementerian Keuangan Indonesia menjelaskan apa itu kripto melalui websitenya menurut Alpha (2023). “Secara umum, crypto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya”.[7] Hal ini menunjukkan bahwa kripto memiliki sistem keamanan yang kuat berbasis teknologi kriptografi, seperti yang dijelaskan [8] “Keamanan ini juga memungkinkan setiap blok dalam rantai hanya dapat diedit jika mayoritas peserta dalam jaringan seuju, menciptakan konsensus yang kuat”(p.157).[9] sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada penggunanya meskipun tidak berbentuk fisik seperti uang konvensional. Meskipun demikian, perkembangan kripto juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen.

Peraturan perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jujur (Pasal 4). Dalam konteks kripto, hal ini

[6] Chintya Chrisannita Siboro, Dosni Ana, and Ragita Pakpahan, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Transaksi Kripto Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Tantangannya,” *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* 1, no. 6 (2024): 92–102, https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2860.

[7] DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023. diambil 10 September 2025, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html

[8] Manaf, L. M. dan I. (2024). *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi*. PT Media Penerbit Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–12.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berarti investor berhak mendapatkan transparansi mengenai mekanisme perdagangan, risiko investasi, hingga keamanan sistem. Pasal 7 juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang atau jasa.

Ketentuan ini relevan untuk penyelenggara perdagangan aset kripto yang wajib menjaga keamanan platform dan melindungi kepentingan pengguna. Lebih lanjut, Pasal 18 dan 19 melarang adanya klausula baku yang merugikan konsumen serta menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh hari jika terjadi kerugian. Hal ini penting agar pelaku usaha kripto tidak membuat aturan sepihak yang merugikan investor. Selain itu, Pasal 45–47 memberikan landasan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, meskipun aset kripto belum secara spesifik diatur, prinsip-prinsip dalam UU Perlindungan Konsumen tetap dapat menjadi payung hukum untuk melindungi investor aset digital di Indonesia [9]

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE memperkuat aspek hukum transaksi aset digital. Pasal 5 menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga transaksi kripto dapat dijadikan bukti dalam proses hukum. Pasal 17 ayat (2a) mewajibkan transaksi elektronik berisiko tinggi, termasuk transaksi keuangan, untuk menggunakan tanda tangan elektronik dengan sertifikat elektronik. Pasal 28 dan Pasal 45A juga mengatur sanksi bagi pihak yang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Bahkan, Pasal 43 ayat (5) huruf l memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap akun, rekening, uang elektronik, maupun aset digital yang digunakan secara melawan hukum [10].

Selanjutnya, tonggak penting hadir melalui Peraturan OJK No. 1 Tahun 2025, yang secara resmi menegaskan bahwa OJK menjadi regulator utama perdagangan aset kripto di Indonesia. Pasal 1 menyebutkan bahwa aset kripto merupakan bagian dari instrumen keuangan digital yang diawasi OJK. Pasal 3 ayat (2) memindahkan kewenangan pengawasan perdagangan kripto dari Bappebti ke OJK. Lebih jauh, Pasal 15 mewajibkan penyelenggara perdagangan aset digital untuk menerapkan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko.

[9] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
[10] UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, "UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2024, 39.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Regulasi ini menandai era baru pengawasan aset kripto di Indonesia dengan menekankan keamanan, kepercayaan, serta kepastian hukum bagi konsumen [11].

Dengan demikian, meskipun pada awalnya perlindungan konsumen kripto hanya dapat merujuk pada prinsip umum UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, sejak tahun 2025 Indonesia telah memiliki payung hukum yang lebih spesifik melalui POJK No. 1 Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar pengakuan terhadap kripto sebagai aset digital menuju regulasi yang berorientasi pada stabilitas pasar dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

Meskipun perkembangan regulasi mengenai aset kripto di Indonesia sudah mengalami kemajuan dengan hadirnya POJK No. 1 Tahun 2025, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu dicermati. Pertama, dari aspek kepastian hukum, baik UU Perlindungan Konsumen maupun UU ITE belum menyebutkan kripto secara eksplisit, sehingga perlindungan konsumen masih bersandar pada interpretasi umum. Kedua, dari sisi yurisdiksi, banyak platform perdagangan kripto beroperasi lintas negara, sehingga penegakan hukum terhadap bursa asing yang tidak memiliki badan hukum di Indonesia menjadi sulit. Ketiga, fokus regulasi saat ini lebih banyak menekankan aspek pidana dan pengawasan, khususnya dalam UU ITE, sementara mekanisme kompensasi atau ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan belum diatur secara rinci. Keempat, rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, karena perlindungan hukum tidak akan efektif apabila konsumen tidak memahami risiko yang melekat pada investasi kripto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah peralihan pengawasan dari Bappebti. Menurut [12] "Analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundangundangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah" (p. 168).[12]

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini akan lebih mudah dalam mengkaji berbagai hal

[11] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2025, 1–12.
[12] Widiarty, (2024) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam hukum ini yaitu hukum tentang perlindungan konsumen yang berlaku serta dapat memahami penerapan dan pelaksanaan undang-undang tentang perdagangan aset kripto di Indonesia.

Untuk menggambarkan keadaan yang ada tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto setelah peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK akan digunakan desain deskriptif dengan penggunaan desain ini nantinya akan memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh mengenai peraturan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan asetr kripto dan evaluasi tentang penerapan kebijakan yang berlaku.

Penelitian ini dirancang untuk mengupas tuntas landasan hukum yang menjamin perlindungan konsumen dalam ranah perdagangan aset kripto di Indonesia. Fokus utama kajian adalah menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta regulasi spesifik yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis ini bertujuan untuk mengukur kedalaman dan jangkauan perlindungan yang sudah disediakan oleh regulasi tersebut bagi para investor aset kripto. Lebih lanjut, kami juga akan mencermati dokumen kebijakan serta pedoman praktis yang diterbitkan oleh OJK, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan aset kripto setelah tugas pengawasan resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pencermatan ini penting untuk menilai seberapa efektif implementasi kebijakan baru OJK dalam praktik sehari-hari. Untuk mendukung pembahasan yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*literatur review*) dalam pengumpulan datanya. Sumber data yang digunakan sangat beragam dan relevan, tidak terbatas pada peraturan dan kebijakan saja, namun juga mencakup bahan bacaan yang lebih luas seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnal terkini, dan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu. Seluruh literatur ini akan berfungsi sebagai kerangka teori yang kuat untuk memperluas pemahaman tentang isu perlindungan konsumen di pasar kripto. Pada akhirnya, seluruh data yang terkumpul akan diolah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Metode ini memungkinkan kami untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang mendalam, memberikan interpretasi yang kaya konteks, dan menyimpulkan secara holistik kondisi perlindungan konsumen aset kripto saat ini.

Data yang sudah dikumpulkan dari studi pustaka dan peraturan tentang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan aset kripto akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi dan membahas isi dan substansi peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto, penerapan dan implementasi regulasi yang ada, serta

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tantangan dalam pelaksanaannya dan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan konsumen pasca peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK.

Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan dan kebijakan yang ada, serta relevansinya dengan kebutuhan perlindungan konsumen dalam sektor perdagangan aset kripto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa poin penting yang menggambarkan efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan aset kripto di Indonesia. Analisis ini dilakukan terkait peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam konteks ini, penelitian menyoroti perubahan kelembagaan, perkembangan regulasi, serta tantangan implementasi kebijakan yang memengaruhi tingkat perlindungan konsumen di sektor aset digital.

Berikut adalah hasil temuan penelitian tersebut:

Tabel 1 Hasil Penelitian

No.	Aspek	Temuan Utama	Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen
1	Perubahan Kelembagaan	Peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK berdasarkan PP No. 49 Tahun 2024.	Pengawasan kini berorientasi pada stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen, bukan sekadar perdagangan komoditas.
2	Pendekatan Regulasi	OJK menerapkan prinsip transparansi, manajemen risiko, dan akuntabilitas sistem keuangan digital.	Meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat tanggung jawab penyelenggara aset kripto.
3	Kerangka Hukum	Adanya tiga regulasi utama: UU No. 8/1999, UU No. 1/2024, dan POJK No. 1/2025.	Menyediakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen, namun masih terdapat kekosongan dalam aspek teknis (*refund*, tanggung jawab hukum lintas batas).
4	UU Perlindungan Konsumen	Menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar.	Belum spesifik mengatur aset kripto masih diperlukan interpretasi dan aturan turunan OJK.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

No.	Aspek	Temuan Utama	Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen
5	UU ITE (Amandemen 2024)	Mengakui legalitas transaksi digital dan bukti elektronik.	Melindungi konsumen dari penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi.
6	POJK No. 1 Tahun 2025	Mengatur kewajiban transparansi, keamanan data, dan mekanisme pengaduan konsumen.	Memberikan payung hukum baru yang fokus pada perlindungan konsumen kripto secara langsung.
7	Tantangan Implementasi	Kelemahan teknis, yurisdiksi lintas negara, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan teknologi pengawasan OJK.	Risiko kerugian konsumen masih tinggi jika terjadi pelanggaran oleh penyedia platform luar negeri.
8	Aspek Hukum	Pengawasan tunggal oleh OJK memperjelas struktur hukum.	Meningkatkan kepastian hukum, namun butuh aturan pelaksana yang lebih rinci.
9	Aspek Kelembagaan	Pembentukan Satgas Aset Keuangan Digital oleh OJK.	Diperlukan dukungan teknologi pengawasan dan basis data nasional penyelenggara.
10	Aspek Sosial-Edukasi	Literasi keuangan digital masyarakat masih rendah.	Edukasi publik menjadi kunci efektivitas perlindungan konsumen.
11	Implikasi Masa Depan	Pengawasan terpadu OJK-PPATK-BI-Kominfo.	Menuju ekosistem kripto yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam tata kelola aset digital di Indonesia. Selama berada di bawah pengawasan Bappebti, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar berjangka, sehingga penekanannya lebih banyak pada aspek perdagangan dan mekanisme pasar. Namun, dengan melihat perkembangan global yang menunjukkan bahwa aset kripto semakin berperan sebagai instrumen keuangan dan investasi, pemerintah mengalihkan pengawasan tersebut ke OJK yang berfokus pada stabilitas sistem

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keuangan dan perlindungan konsumen. Langkah ini sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi finansial yang semakin dinamis dan kompleks.

Dari sisi regulasi, terbitnya Peraturan OJK (POJK) No. 1 Tahun 2025 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya OJK memberikan kerangka hukum komprehensif terhadap penyelenggaraan layanan aset kripto. Perpindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandai pergeseran fokus regulasi yang signifikan. Sebelumnya, pengawasan lebih banyak diarahkan pada kelayakan teknis platform perdagangan. Di bawah OJK, fokus utama bergeser ke stabilitas institusi, tata kelola perusahaan yang kuat, dan yang terpenting, perlindungan kepentingan konsumen. Peraturan OJK kini secara detail mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk penegasan asas transparansi dan akuntabilitas, peningkatan keamanan sistem, mekanisme pelaporan yang jelas, hingga perlindungan data pribadi pengguna. Konsekuensinya, tanggung jawab hukum penyedia layanan aset kripto menjadi jauh lebih jelas dan terukur. Ini mencakup kewajiban mereka dalam menyediakan informasi risiko yang lengkap, membangun mekanisme penanganan sengketa yang efektif, dan menjamin penyimpanan aset pengguna yang aman.

Meskipun terjadi peningkatan struktural, masih ada beberapa area krusial yang memerlukan penguatan. Salah satunya adalah prosedur ganti rugi akibat kegagalan sistem yang disebabkan oleh kelalaian penyedia layanan. Perlu adanya kejelasan mengenai rancangan asuransi aset kripto dan pembentukan dana perlindungan yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi konsumen. Masalah mendesak lainnya adalah tingkat literasi digital masyarakat. Meskipun perdagangan aset kripto sangat aktif, terutama di kalangan generasi muda, pemahaman mereka tentang risiko seperti ketidakstabilan harga dan potensi penipuan masih rendah. Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi. Di lapangan, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan rumit, terutama karena belum adanya norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen secara lintas yurisdiksi. Mengingat sifat transaksi kripto yang terdistribusi secara global, kebutuhan akan aturan hukum internasional menjadi sangat mendesak. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi edukasi publik harus dilakukan secara masif melalui kolaborasi multi pihak, melibatkan OJK, Kominfo, lembaga pendidikan, dan seluruh pelaku industri kripto. Dari sisi kelembagaan, pembentukan Satuan Tugas Aset Keuangan Digital oleh OJK merupakan langkah maju untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan lintas sektor. Namun, efektivitas Satgas ini sangat bergantung pada pembangunan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi real-time. Sistem ini harus mampu memantau transaksi, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi potensi penipuan dengan cepat. Selain itu, kerja sama yang erat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

antarlembaga seperti OJK, Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kominfo sangat krusial. Sinergi ini diperlukan untuk mencegah dan memberantas praktik kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana siber yang sering memanfaatkan celah dalam ekosistem aset kripto.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa pasca peralihan ke OJK, efektivitas perlindungan konsumen telah meningkat dalam hal struktur hukum, arah regulasi, dan penguatan kelembagaan. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan teknis pengawasan yang terintegrasi dan, yang paling penting, peningkatan kesadaran (literasi) masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan demikian, keberhasilan sistem pengawasan aset kripto di masa mendatang sangat ditentukan oleh dua faktor utama:
Penguatan regulasi turunan serta mekanisme penegakan hukum, termasuk harmonisasi pengaturan dengan standar internasional guna menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi lintas batas; dan Peningkatan literasi digital dan literasi hukum masyarakat, agar publik mampu bertindak sebagai konsumen yang cerdas, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang aman, transparan, dan berintegritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perpindahan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola serta perlindungan konsumen di sektor aset kripto. Dengan perpindahan tersebut menandai perubahan paradigma dari perdagangan komoditas menuju sistem keuangan digital yang menitikberatkan pada aspek stabilitas, transparansi, dan keamanan transaksi.

Diterbitkannya POJK Nomor 1 Tahun 2025, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto, tata kelola peraturan yang baru ini menjadi landasan hukum yang menegaskan tentang pentingnya transparansi, keamanan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara dan konsumen, yang sebelumnya belum terakomodasi secara memadai oleh sistem pengawasan di bawah Bappebti.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE, dan POJK Nomor 1 Tahun 2025. Dengan keselarasan berbagai peraturan tersebut membuat perlindungan konsumen sekarang berada dalam legitimasi hukum yang lebih terpadu. Tetapi efektivitas pada penerapan kebijakan ini

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masih mengalami berbagai hambatan seperti kurangnya aturan teknis pelaksana, belum jelasnya mekanisme ganti rugi, serta keterbatasan pengawasan terhadap transaksi lintas yurisdiksi.

Pemahaman informasi masyarakat yang masih kurang tentang hukum dan keuangan merupakan masalah utama dalam OJK menerapkan pengawasan ditambah teknologi yang terbatas untuk memantau transaksi digital serta lemahnya kerja sama internasional dalam pengawasan platform perdagangan aset kripto global. Secara keseluruhan efektivitas perlindungan konsumen pasca peralihan pengawasan menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi kelembagaan dan kepastian hukum. Namun demikian perlindungan yang bersifat substantif dan operasional masih membutuhkan penguatan regulasi lanjutan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memahami risiko investasi digital.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan agar cepat menyusun aturan pelaksana turunan dari POJK Nomor 1 Tahun 2025 khususnya terkait mekanisme kompensasi kerugian, pengembalian dana (*refund*), serta tanggung jawab hukum dalam transaksi lintas platform. Selain itu, OJK perlu meningkatkan kapasitas teknologi pengawasan secara real-time guna mendeteksi aktivitas mencurigakan serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penguatan kerja sama lintas lembaga dengan Bank Indonesia (BI), PPATK, dan Kominfo, serta kolaborasi internasional juga diperlukan dalam menghadapi potensi kejahatan siber dan transaksi lintas batas.

Bagi Pemerintah harus mendorong harmonisasi kebijakan antara sektor keuangan, perdagangan dan teknologi agar terbentuk ekosistem hukum kripto yang terpadu, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan global. Pemerintah juga perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengakui aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan digital nasional, bukan sekadar komoditas perdagangan.

Bagi pelaku industri aset kripto penerapan standar keamanan data, transparansi informasi, serta penyediaan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, akuntabel, dan mudah diakses harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, masyarakat dan investor diharapkan meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum terkait investasi aset kripto, termasuk kemampuan untuk mengenali risiko serta memverifikasi legalitas penyedia layanan sebelum melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Bappebti. (2025). Capaian Bappebti Tahun Lalu Jadi Pijakan Tingkatkan Peran PBK. *Siaran Pers*, *2*(5), 10110. https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2025_01_17_kjplfo2i_id.pdf

DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023. diambil 10 September 2025, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html

Fadhali, M. R., Lindawaty, P., & Sewu, S. (2024). Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, *10*(1), 39–55.

Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor:(A Comparative Study). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(4), 888–899. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206

Manaf, L. M. dan I. (2024). *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi*. PT Media Penerbit Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–12.

Pratama, Y. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *3*, 7–18. htp://sosains.greenvest.co.id.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *8*, 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Siboro, C. C., Ana, D., & Pakpahan, R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id*, *1*(6), 92–102. https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2860

Sutedja, A., & Tarumanegara, U. (2025). PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR PERKEMBANGAN KRIPTO ASET DI INDONESIA. *Journal of Universal Studies*, *5*(1), 530–538.

UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2024). UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 39.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.